



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Tapus, 01 September 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Nibung, 09 Oktober 1981/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat, sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1403/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/003/IV/2007, tertanggal 17 April 2007;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat, di Lorong Sentosa Jaya, Rt 18, Rw 07 Desa Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang . Selama 9 tahun setelah itu tinggal bersama di rumah milik bersama di Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sampai dengan berpisah pada bulan Februari 2024;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara dan agama. Dan pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 anak yang bernama;

- Siti Mawar Yunipia, lahir di Palembang, 19-01-2008 (dalam asuhan Penggugat);
- Muhamad Abizar, lahir di Palembang, 15-08-2015 (dalam asuhan Penggugat);

5. Bahwa sejak April 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Tergugat Temperamental; Tergugat sering melakukan KDRT;
- Tergugat bermain perempuan;
- Tergugat terlalu perhitungan (pelit) dengan Penggugat;
- Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Pada Pada bulan Februari 2024, terjadi konflik puncak antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat dan selalu perhitungan dengan Penggugat seringkali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (seperti menampar) hingga akhirnya Penggugat merasa tertekan dan memutuskan untuk pergi dari rumah;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tapus, Kecamatan Pampangan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1403/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lorong Banten IV, Desa Silaberanti, Kecamatan Jaka Baring, Kota Palembang. Sejak saat itu hingga sekarang telah berjalan 8 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, sejak saat itu Tergugat tidak pernah berusaha mengajak rujuk Penggugat dan Penggugat juga sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Madia alias Madiyah bin Amat) terhadap Penggugat (Suryani binti Sukri);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 28 November 2024, Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut, karena berdasarkan laporan relaas yang disampaikan oleh petugas pos alamat Tergugat tidak diketahui serta aparat desa ditempat tersebut tidak mengenal Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1403/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan saran kepada Penggugat untuk mencari dan memperbaiki Kembali alamat Tergugat tersebut, dan atas saran tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2024;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pencabutan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan alamat Tergugat belum diketahui dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1403/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup Pertimbangan

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1403Pdt.G/2024/PA.Kag, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.500.00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismail, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Nur Zhafirah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ismail, S.H.I

Hakim Anggota I,

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nur Zhafirah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1403/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	23.500,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	173.500,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1403/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)